



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1058 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama Lembaga                 | : SD MUHAMMADIYAH 15   |
| Jenis Pendidikan             | : SD   |
| Alamat                       | : JL. MASTRIP NO 174 SURABAYA RT 2 / RW 2<br>Kelurahan Jajar Tunggal<br>Kecamatan Kec. Wiyung<br>Kota Surabaya   |
| NPSN                         | : 20553981   |
| Akreditasi                   | : A  |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH<br>Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 |
| Ketua Penyelenggara          | : Suri Marzuki, SE   |
| Nama Kepala Sekolah          | : SHOLIKIN   |

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/21042/436.7.1/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **14 Oktober 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013